



**P U T U S A N**  
**Nomor 152/Pid.B/2014/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	<b>RAHIM BIN JAMUDDIN ;</b>
2.	Tempat lahir	:	Karondang ;
3.	Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 24 April 1984 ;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia ;
6.	Tempat tinggal	:	Dusun Karondang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / ~~Rumah / Kota~~\* oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal *19 Juli 2014* sampai dengan tanggal *7 Agustus 2014* ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal *8 Agustus 2014* sampai dengan tanggal *15 September 2014* ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal *16 September 2014* sampai dengan tanggal *21 September 2014* ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal *22 September 2014* sampai dengan tanggal *21 Oktober 2014*;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal *22 Oktober 2014* sampai dengan tanggal *20 Desember 2014* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana terdapat Hak dari Terdakwa untuk menyiapkan Penasihat Hukumnya

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2014/PN.Msb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa didalam persidangan yang dihadapinya menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2014/PN Msb tanggal 22 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2014/PN Msb tanggal 22 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHIM BIN JAMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHIM BIN JAMUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash DD 5502 PG dengan Nomor Rangka MHBE4DUA AJ159644 ;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa RAHIM BIN JAMUDDIN ;**
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana baik antar pihak Terdakwa dengan pihak Korban telah ada perdamaian ;

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **D a k w a a n :**

### **Primair**

Bahwa ia Terdakwa RAHIM BIN JAMUDDIN, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 19.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Poros Beringin, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash dengan Nomor Polisi DD 5502 PG berboncengan dengan saksi KARNNO bergerak dari arah selatan menuju ke arah utara hendak menuju ke arah jalan trans Sulawesi yang mana saat itu cuaca cerah pada malam hari dengan kondisi jalan beraspal dan terdapat tikungan kanan dari arah selatan menuju ke arah utara serta arus lalu lintas sepi serta pandangan terbatas ke depan memacu sepeda motor Suzuki Smash tersebut dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut dalam awal dakwaan yang mana tempat tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk, saksi korban DICE sementara sedang berdiri di bahu jalan menunggu tetangganya untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2014/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan bersama. Pada saat korban DICE sementara berdiri di bahu jalan tiba-tiba dari arah selatan datang sepeda motor Suzuki Smash yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi. Dengan kondisi jalan terdapat tikungan kanan dari arah selatan menuju ke arah utara serta pandangan terbatas ke depan karena gelap pada malam hari tanpa ada lampu penerang, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak sempat lagi memperhatikan dan melihat keberadaan korban DICE yang sementara sedang berdiri di bahu jalan sehingga akhirnya terdakwa yang tidak dapat mengendalikan / menguasai laju sepeda motor yang dikendarainya langsung menabrak saksi korban DICE yang sementara berdiri di bahu jalan tanpa sempat bisa menghindari lagi maupun memberikan isyarat berupa klakson serta melakukan tindakan pengereman.

- Bahwa akibat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berbenturan/ menabrak saksi korban DICE tersebut mengakibatkan saksi korban DICE mengalami luka patah pada bagian betis sebelah kiri dan kanan serta robek pada bagian kepala sehingga harus di rawat Inap di RSUD Andi Djemma Masamba sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 162 /PKM-TL/ VI/2014 oleh dr. Yusti Kartika Eka dari UPTD Puskesmas Tanalili tertanggal 26 Juni 2014 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban DICE, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

**Kesimpulan:** Tampak luka robek pada dahi sampai ubun-ubun (kepala), tampak luka robek pada hidung, tampak memar dan bengkak pada mata kanan, tampak luka robek dan patah pada betis kiri dan kanan akibat trauma benda tumpul.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

## **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa RAHIM Bin JAMUDDIN, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar puku 19.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Poros Beringin, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara atau setiuak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash dengan Nomor Polisi DD 5502 PG berboncengan dengan saksi KARNO bergerak dari arah setatan menuju ke arah utara hendak menuju ke arah jalan trans Sulawesi yang mana saat itu cuaca cerah pada malam hari dengan kondisi jalan beraspal dan terdapat tikungan kanan dari arah selatan menuju ke arah utara serta arus lalu lintas sepi serta pandangan terbatas ke depan memacu sepeda motor Suzuki Smash tersebut dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut dalam awal dakwaan yang mana tempat tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk, saksi korban DICE sementara sedang berdiri di bahu jalan menunggu tetangganya untuk berjalan bersama. Pada saat korban DICE sementara berdiri di bahu jalan tiba-tiba dari arah selatan datang sepeda motor Suzuki Smash yang di kendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi. Dengan kondisi jalan terdapat tikungan kanan dari arah selatan menuju ke arah utara serta pandangan terbatas ke depan karena gelap pada malam hari tanpa ada lampu penerang, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak sempat lagi memperhatikan dan melihat keberadaan korban DICE yang sementara sedang berdiri di bahu jalan sehingga akhirnya terdakwa yang tidak dapat mengendalikan / menguasai laju sepeda motor yang di kendarainya langsung menabrak saksi korban DICE yang sementara berdiri di bahu jalan tanpa sempat bisa menghindar lagi maupun memberikan isyarat berupa klakson serta melakukan tindakan pengereman.
- Bahwa akibat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berbenturan/menabrak saksi korban DICE tersebut mengakibatkan saksi korban DICE mengalami luka patah pada bagian betis sebelah kiri dan kanan serta robek pada bagian kepala sehingga harus di rawat Inap di RSUD Andi Djemma Masamba sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 162 /PKM-TL/VI/2014 oleh dr. Yusti Kartika Eka dari UPTD Puskesmas Tanalili tertanggal 26 Juni 2014 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban DICE, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2014/PN.Msb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesimpulan:** Tampak luka robek pada dahi sampai ubun-ubun (kepala), tampak luka robek pada hidung, tampak memar dan bengkak pada mata kanan, tampak luka robek dan patah pada betis kiri dan kanan akibat trauma benda tumpul.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi Agunarwanto bin Lismanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sebagai “saksi” sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban yang sedang menyebrang ;
  - Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekira waktu menunjukkan jam 19.20 wita, bertempat di Jl. Poros beringin, Desa bungadidi, Kecamatan tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
  - Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah, kemudian mendengar ada suara benturan keras ;
  - Bahwa saksi yang mendengar suara benturan kemudian keluar dari rumah menuju ke tempat terdengarnya suara benturan, dimana setibanya disana saksi menemukan korban yang tidak lain adalah orang tua saksi bernama DICE sedang dalam kondisi terbaring di luar bahu jalan ;
  - Bahwa melihat kondisi korban dalam posisi terbaring, saksi kemudian membawa korban ke rumah sakit RSUD MASAMBA ;
  - Bahwa akibat dari benturan tersebut korban mengalami patah pada bagian betis kiri dan kanan, robek pada bagian kepala ;

*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.*

- 2 **Saksi Herman bin Mimpi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sebagai “saksi” sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban yang sedang menyebrang ;
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekira waktu menunjukkan jam 19.20 wita, bertempat di Jl. Poros beringin, Desa bungadidi, Kecamatan tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada dirumah , yang mana jarak rumah dengan tempat kejadian hanya berjarak  $\pm$  15 (lima belas) meter ;
- Bahwa pada saat itu saksi yang sedang berada dirumah tiba-tiba mendengar suara benturan yang ada diluar rumah, karena kaget dengan suara tersebut saksi kemudian keluar rumah untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, setibanya diluar saksi melihat orang tua saksi Agusnarwanto yaitu saksi Dice binti Erro dalam posisi terbaring di luar bahu jalan ;
- Bahwa saksi Dice binti Erro terbaring diluar bahu jalan akibat tertabrak motor yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar suara klakson maupun suara decitan ban motor akibat pengereman, saksi hanya mendengar suara benturan saja ;
- Bahwa pada waktu kejadian kondisi jalanan menikung dan cuaca cerah namun kondisi lingkungan sekitar kurang penerangan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dice binti Erro harus menjalani rawat inap di RSUD Andi Djemma Masamba karena mengalami patah pada bagian betis kiri dan kanan, kemudian robek pada bagian kepala ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Terdakwa dengan saksi Dice binti Erro telah berdamai ;

*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Jaksa Penuntut Umum agar keterangan saksi **Dice binti Erro** (saksi korban) dibacakan didepan persidangan

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2014/PN.Msb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan, bahwa saksi **Dice binti Erro** (saksi korban) telah dipanggil secara sah dan patut, namun hingga tanggal persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, saksi tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan kondisi saksi sampai dengan saat ini masih dalam masa perawatan dan penyembuhan. Bahwa terhadap permohonan tersebut Atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim dipersidangan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi **Dice binti Erro** (saksi korban) yang diberikan di hadapan penyidik, dan atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sebagai “Terdakwa” sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekira waktu menunjukkan jam 19.20 wita, bertempat di Jl. Poros beringin, Desa bungadidi, Kecamatan tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Susuki Smash bergerak dari arah selatan menuju arah utara hendak menuju ke jalan trans Sulawesi, setibanya di jalan Poros beringin, Desa bungadidi, Kecamatan tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dikarenakan kondisi jalan yang menikung dan jalan yang gelap akibat kurangnya penerangan, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tidak melihat korban yang hendak menyeberang jalan, sehingga benturan pun tidak dapat dihindarkan ;
- Bahwa pada saat itu kondisi kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dalam kondisi baik dimana lampu dari motor menyala dengan baik, namun karena pada waktu itu motor melaju dengan kecepatan tinggi dimana kondisi jalanan menikung sehingga membuat Terdakwa kurang memperhatikan kondisi yang berada didepannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kejadiannya secara tiba-tiba, sehingga Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memperingati saksi Dice binti Erro, ataupun melakukan pengereman untuk menghindari benturan ;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan kendaraan Terdakwa adalah sekitar  $\pm 70$  km/jam ;
- Bahwa akibat dari benturan tersebut korban menjalani rawat inap di RSUD Andi Djemma Masamba akibat mengalami patah pada bagian betis kiri dan kanan, luka robek pada bagian kepala ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 5502 PG dengan nomor rangka MHBE4DUAAJ15964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang penyebrang jalan yang bernama Dice binti Erro ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekira waktu menunjukkan jam 19.20 wita, bertempat di Jl. Poros beringin, Desa bungadidi, Kecamatan tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Smash DD 5502 PG dengan nomor rangka MHBE4DUAAJ15964, dimana kondisi motor tersebut dalam kondisi layak pakai yang mana didalam kejadian lampu kendaraan Terdakwa berfungsi dengan baik ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengendarai sebuah kendaraan sepeda motor dari pihak yang berwenang ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2014/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bergerak dari arah selatan menuju arah utara hendak menuju ke jalan trans Sulawesi, setibanya di jalan Poros beringin, Desa bungadidi, Kecamatan tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dikarenakan kondisi jalan yang menikung dan jalan yang gelap akibat kurangnya penerangan, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tidak melihat korban yang hendak menyeberang jalan, sehingga benturan pun tidak dapat terhindarkan ;
- Bahwa sebelum terjadinya benturan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memperingati saksi Dice binti Erro maupun melakukan pengereman guna menghindari benturan dengan saksi Dice binti Erro dikarenakan motor yang digunakan oleh Terdakwa dalam kecepatan tinggi ditambah kondisi jalanan yang menikung dan kurang penerangan ;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan kendaraan Terdakwa adalah sekitar  $\pm 70$  km/jam ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Dice binti Erro harus menjalani rawat inap selama beberapa hari di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa akibat dari benturan tersebut korban mengalami patah pada bagian betis kiri dan kanan, luka robek pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 162 /PKM-TL/VI/2014 oleh dr. Yusti Kartika Eka dari UPTD Puskesmas Tanalili tertanggal 26 Juni 2014 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban DICE, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

**Kesimpulan:** Tampak luka robek pada dahi sampai ubun-ubun (kepala), tampak luka robek pada hidung, tampak memar dan bengkak pada mata kanan, tampak luka robek dan patah pada betis kiri dan kanan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang .*
- 2 *Yang mengemudikan kendaraan bermotor*
- 3 *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*
- 4 *Yang Mengakibatkan Orang Luka Berat.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## ***Ad.1. Setiap Orang.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang subyek hukum pemangku hak dan berkewajiban yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan *Rahim Bin Jamuddin* selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

## ***Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjukkan apakah Terdakwa dalam perkara ini sedang mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. dimana telah terjadi suatu peristiwa yang mana diduga dan tidak disengaja sehingga melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia / dan atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekira waktu menunjukkan jam 19.20 wita, bertempat di Jl. Poros beringin, Desa bungadidi, Kecamatan tanalili,

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2014/PN.Msb.*



Kabupaten Luwu Utara, bermula ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Susuki Smash bergerak dari arah selatan menuju arah utara hendak menuju ke jalan trans Sulawesi, setibanya di jalan Poros beringin, Desa bungadidi, Kecamatan tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dikarenakan kondisi jalan yang menikung dan jalan yang gelap akibat kurangnya penerangan, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tidak melihat korban yang hendak menyeberang jalan, sehingga benturan pun tidak dapat dihindarkan, dimana akibat dari benturan tersebut telah mengakibatkan korban manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang mengemudikan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang disebut Motor, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

***Ad. 3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;***

Menimbang, bahwa dari hal yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa (orang yang berbuat) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelalaiannya, Prof. Mr. Simons menerangkan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kelalaian (kealpaan) apabila telah memenuhi dua syarat yakni pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan kedua, akibat yang terjadi karena kekurangan hati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian (kealpaan) yang disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan secara terus menerus dilakukan yang diinsyafi akibatnya tetapi akibat dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh orang yang berbuat ;

Menimbang, bahwa, terhadap kelalaian (kealpaan) yang tidak disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan yang karenanya akan menimbulkan suatu akibat tertentu, olehnya kepada orang yang berbuat akan berhati-hati melakukan tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa, bermula ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Susuki Smash bergerak dari arah selatan menuju arah utara hendak menuju ke jalan trans Sulawesi, setibanya di jalan Poros beringin, Desa bungadidi, Kecamatan tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dikarenakan kondisi jalan yang menikung dan jalan yang gelap akibat kurangnya penerangan, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tidak melihat korban yang hendak menyeberang jalan, sehingga benturan pun tidak dapat dihindarkan, dimana akibat dari benturan tersebut telah mengakibatkan korban manusia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dalam kecepatan yang tinggi dengan kondisi jalan yang menikung dan kurangnya penerangan di jalan pada malam hari sehingga Terdakwa tidak dapat memperhatikan kondisi disekitar jalan, dimana Terdakwa juga tidak membunyikan klakson motor untuk memperingati korban yang sedang menyeberang, sehingga benturan pun tak terelakkan dan mengakibatkan korban manusia, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

***Ad.4. Yang Mengakibatkan Orang Luka Berat***

Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar lichamelijk letsel” yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran. Pada Pasal 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai berikut:

- 1 jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2 tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3 kehilangan salah satu pancaindra;
- 4 mendapat cacat berat (verminking);
- 5 menderita sakit lumpuh;
- 6 terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;



7 gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa akibat dari benturan tersebut korban *Dice binti Erro harus menjalani rawat inap di RSUD Andi Djemma akibat mengalami patah pada bagian betis kiri dan kanan, luka robek pada bagian kepala ;*

Menimbang, bahwa penyebab korban mengalami patah pada bagian betis kiri dan kanan, luka robek pada bagian kepala adalah akibat dari kecelakaan tersebut, hal ini didukung oleh Visum Et Repertum Nomor: 162 /PKM-TL/VI/2014 oleh dr. Yusti Kartika Eka dari UPTD Puskesmas Tanalili tertanggal 26 Juni 2014 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban DICE, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

**Kesimpulan:** Tampak luka robek pada dahi sampai ubun-ubun (kepala), tampak luka robek pada hidung, tampak memar dan bengkak pada mata kanan, tampak luka robek dan patah pada betis kiri dan kanan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memperhatikan saksi korban yang tengah berdiri dibahu jalan dan hendak menyeberang hingga menyebabkan korban mengalami patah pada bagian betis kiri dan kanan, luka robek pada bagian kepala, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu “*Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Mengalami Luka Berat*”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana Terdakwa telah berdamai dengan saksi Dice binti Erro, sehingga terhadapnya, Majelis Hakim





berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 5502 PG dengan nomor rangka MHBE4DUAAJ15964, merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa menabrak saksi korban Dice binti Erro, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Rahim bin Jamuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa sampai dengan saat ini saksi Dice binti Erro harus menjalani perawatan secara rutin untuk mengobati kondisi betis yang mengalami patah tulang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2014/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHIM BIN JAMUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudi Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Mengalami Luka Berat**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 5502 PG dengan nomor rangka MHBE4DUAJ159644 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa *Rahim bin Jamuddin*

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014, oleh ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AKOP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh ROMLIE MUKAYATSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





<u>MAHYUDIN, SH.</u>	<u>ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, SH.</u>
<u>RENO HANGGARA, SH.</u>	Panitera Pengganti,  <u>ANDI AKOP, SH</u>